BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan terdapat beberapa hal penting, antara lain:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen pertamini digital.

Karena banyaknya pengguna kendaraan bermotor sehingga menjadikan BBM sebagai kebutuhan masyarakat luas, dan membuat sebagian masyarakat menjadikannya sebagai lahan usaha seperti dengan adanya Pertamini Digital. Pertamini Digital untuk saat ini masih dikatakan illegal, karena Pertamini Digital tidak mepunyai izin resmi dalam melakukan penyaluran BBM, hal tersebut merupakan pelanggaran pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dan juga telah mengabaikan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perizinan Di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi. Mengenai alat ukur yang belum tentu tepat, dengan melalui wawancara 64% mengatakan bahwa konsumen merasakan jumlah BBM yang dibeli tidak sesuai dengan takaran, sehingga pelaku usaha melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1) huruf c. Kemudian mengenai masalah keamanan, keberadaan pertamini digital yang letaknya sangat dekat dengan pemukiman merupakan sebuah pelanggaran, yang melanggar Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.

Upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, maka pemerintah memiliki beberapa instansi yang memupunyai peran untuk melindungi konsumen, lembaga atau instansi tersebut adalah BPKN, LPKSM, YLKI, BPSK.

2. Pengawasan Terhadap Pertamini Digital

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman juga belum dapat mengawasi dan menindaklanjuti keberadaan Pertamini Digital, dikarenakan belum ada perintah dari atasan, sehingga kami tidak punya dasar untuk mengawasi. Namun pada faktanya kita telah menemukan beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengeni keberadaan Pertamini Digital, seperti Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur, dan Peraturan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perizinan di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi. Namun Pengawasan untuk Pertamini Digital sampai saat ini tidak optimal, karena belum ada ketentuan pasti untuk Disperindag melakukan pengawasan terhadap Pertamini Digital, begitu juga dengan Pertamina. Pertamina sampai saat ini belum melakukan pengawasan terhadap Pelaku Usaha Pertamini Digital

B. Saran

Berkaitan dengan hasil pembahasan diatas, maka terdapat beberapa saran yang akan dikemukakan yaitu:

- 1. Masyarakat sebagai konsumen untuk kehidupan seperti saat ini diminta untuk menjadi lebih pintar dan mengerti mengenai hak-hak nya, persaingan usaha yang sangat ketat saat ini, membuat sebagian pelaku usaha melakukan apapun untuk meraih keuntungan yang tinggi. Ketika ada pelaku usaha yang melakukan kecurangan terhadap konsumen, maka konsumen dapat mengajukan gugatan, dan pihak yang berwenang untuk dapat melakukan penyelesaian sengketa, dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha, sehingga menjadi kaca perbandingan bagi pelaku usaha lainnya dan membuat jera pelaku usaha tersebut, dengan begitu maka dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat dan berkesinambungan,
- Pelaku usaha Pertamini Digital untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Peraturan. Sehingga Pertamini Digital menjadi usaha yang illegal.
- 3. Pemerintah yang mempunyai fungsi sebagai pengawas dalam kegiatan hilir ini, untuk bisa lebih mengawasi lagi dengan baik, karena keberadaan Pertamini Digital ini selain membantu masyarakat namun disisi lain juga mengkhawatirkan, karena belum teruji aman. Hendaknya Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah melakukan penegakan hokum yang tegas, sehingga pelaku usaha Pertamini Digital yang tidak memenuhi syarat-syarat dapat ditindak dan memberikan efek jera.